

SAMBUTAN

Muhammad Fuad Nasar
Direktur Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama Republik Indonesia

■ Dr. Ade Marpudin, M.M., C.A.H.
Prof. (Hc) Dr. Eko Sembodo, M.Ak.
Dr. Tri Gunawan, S.Sod., M.H.

MANAJEMEN HALAL

Pendekatan Teoretis,
Praktik, dan Empiris



MANAJEMEN HALAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MANAJEMEN HALAL

Pendekatan Teoretis,
Praktik, dan Empiris

Dr. Ade Marpudin. M.M., C.A.H.
Prof. (Hc) Dr. Eko Sembodo, M.Ak.
Dr. Tri Gunawan, S.Sod., M.H.

Penerbit
litrus.

MANAJEMEN HALAL
(Pendekatan Teoretis, Praktik, dan Empiris)

Penulis: Dr. Ade Marpudin, M.M., C.A.H.
Prof (Hc) Dr. Eko Sembodo, M.Ak.
Dr. Tri Gunawan, S.Sos., M.H.

ISBN : 978-623-127-436-6

Copyright ©Juli 2025

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; hlm.: xiv + 162

Penyelaras Aksara : Abin Naja Muzaki
Editor : Umi Zanariyah
Desainer sampul : Rosyiful Aqli
Penata isi : Syafri Imanda

Cetakan I: Juli 2025

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



SAMBUTAN

DIREKTUR JAMINAN PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA RI

Selaku pribadi dan atas nama institusi Kementerian Agama Republik Indonesia, saya menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan buku *Manajemen Halal: Sebuah Pendekatan Teoretis, Praktis dan Empiris* karya Dr. Ade Marpuhin, M.M., Dr. Eko Sembodo., dan Dr. Tri Gunawan, M.H. Kehadiran buku ini adalah wujud nyata kontribusi akademisi terhadap penguatan literasi halal di negara kita.

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tidak berhenti pada fase membentuk dan menjalankan regulasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan mengajak tanggung jawab masyarakat dalam sebuah ekosistem yang inklusif. Setelah membaca sekilas, isi buku ini menyajikan informasi dan sudut pandang yang relevan seputar prinsip dan tata kelola jaminan produk halal dari sisi teologis, regulasi, manajerial, hingga implementasi di lapangan.

Perkembangan ekosistem halal yang dinamis dan peran fasilitasi negara terhadap jaminan produk halal dan industri halal pada umumnya membutuhkan kesiapan semua *stakeholder* (pemangku kepentingan). Saya sepakat dengan catatan dari penulis buku ini mengenai tantangan industri halal sebagai berikut.

1. Kepentingan adanya standardisasi halal internasional untuk semua negara.

2. Perbedaan regulasi halal antarnegara masih kerap menjadi kendala dalam perdagangan global sehingga dibutuhkan saling pengertian (*mutual understanding*) dan harmonisasi.
3. Transformasi digital dalam pelayanan halal menjadi suatu keniscayaan.
4. Layanan sertifikasi halal yang cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi.
5. Upaya menjaga kepercayaan publik terhadap otoritas jaminan produk halal.
6. Keterbatasan sumber daya insani, seperti jumlah auditor halal, laboratorium uji halal, serta lembaga pendamping masih terbatas dan belum merata.
7. Kompetisi global dalam ekonomi halal, di mana Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara muslim lainnya bahkan negara nonmuslim yang aktif memasarkan produk halal ke seluruh dunia.

Dalam era informasi yang transparan, isu-isu terkait pemalsuan label halal dan ketidakpatuhan etik dalam penerbitan sertifikasi halal harus dihindari. Jaminan produk halal bukan hanya label dan administratif semata, melainkan bagian dari pandangan hidup serta nilai-nilai kehidupan. Halal itu baik untuk semua, halal itu menyehatkan dan menenangkan di hati sehingga perlu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut, ekosistem halal diharapkan semakin tumbuh dan berkembang dengan dukungan multipihak, termasuk dukungan para ilmuwan dan civitas akademika perguruan tinggi. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis atas upaya penyusunan buku ini.

Buku *Manajemen Halal* dapat menjadi referensi bagi pemerhati, mahasiswa, pelaku usaha, kalangan birokrasi dan masyarakat umum untuk lebih mengenal dan memahami ekosistem halal yang inklusif, progresif serta memiliki keunggulan global. Industri halal di Indonesia mencakup berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, keuangan syariah, pariwisata halal, pakaian muslim, farmasi dan kosmetik, serta media dan hiburan halal. Penulis buku mengajak pembaca untuk optimis menatap masa depan pengembangan manajemen halal yang cerah.

Pemerintah mengajak semua pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengamplifikasi literasi halal sebagai gerakan menuju visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Visi sebagaimana dimaksud telah dicanangkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Nasional tahun 2025—2029. Semoga Allah Swt. meridai niat baik dan langkah bersama dalam membangun masyarakat yang sadar halal.

Jakarta, 9 Juli 2025

Wassalam

Direktur Jaminan Produk Halal



Muhammad Fuad Nasar



PRAKATA

Perkembangan industri halal kini tidak lagi terbatas pada aspek keagamaan, tetapi telah merambah menjadi sistem manajerial dan ekonomi yang kompleks dan mendunia. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan literatur yang menggabungkan konsep-konsep dasar, penerapan praktis, serta bukti empiris mengenai pengelolaan halal dalam berbagai sektor industri. Buku ini ditujukan bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik memahami serta mengembangkan manajemen halal dalam konteks global yang dinamis dan kompetitif.

Bagian awal buku membahas konsep halal dari sudut pandang Islam, termasuk pengertian, dasar hukum, dan prinsip-prinsip yang melandasinya. Selanjutnya, pembahasannya mencakup pada konsep manajemen halal itu sendiri, menjelaskan pilar-pilar utama, nilai-nilai etika yang mendasari, serta peran penting standar halal dalam pengelolaan produk dan layanan. Bab demi bab mengurai praktik manajemen halal di berbagai bidang, mulai dari industri pangan, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata dan keuangan dengan menekankan keterkaitan antara prinsip syariah serta strategi manajerial modern.

Selain mengupas sisi teoretis dan praktis, buku ini memperkaya pembahasan dengan data empiris dan kasus nyata dari berbagai negara, termasuk penyelenggaraan sertifikasi halal, dinamika konsumen, serta implikasi manajemen halal terhadap kinerja organisasi. Penulis juga menyoroti peran sistem keuangan dan investasi halal sebagai bagian dari ekosistem manajemen halal yang holistik. Setiap pembahasan disusun secara sistematis untuk

menggambarkan bagaimana manajemen halal tidak hanya memenuhi tuntutan kepatuhan religius, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif di pasar global.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan manajemen halal yang lebih baik dan berkelanjutan, serta dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan yang berkecimpung dalam industri halal. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang ingin mendalami lebih dalam tentang industri halal dan manajemennya.



DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI	v
Prakata	ix
Daftar Isi	xi

BAB I

Konsep Halal dalam Islam	1
Pengertian Halal dalam Islam	1
Landasan Hukum Halal dalam Islam	5
Prinsip-Prinsip Halal dalam Islam	9

BAB II

Konsep Manajemen Halal	13
Pengertian Manajemen Halal	13
Pilar Utama Manajemen Halal	16
Peran Standar Halal dalam Manajemen	19
Nilai Etika dalam Pengelolaan Halal	23

BAB III

Regulasi dan Standar Halal.....	27
Jaminan Produk Halal.....	27
Fatwa Produk dan Industri Halal	30
Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Berbagai Negara.....	36

BAB IV

Implementasi Manajemen Halal di Industri Pangan.....	39
Perkembangan Produk Makanan Halal.....	39
Strategi Pengembangan Makanan dan Minuman Halal.....	42
Permasalahan Makanan dan Minuman Masa Kini.....	45
Pemahaman Produsen Terkait Makanan Halal	48

BAB V

Praktik Manajemen Halal pada Industri Nonpangan.....	51
Industri Farmasi dan Obat-Obatan.....	51
Industri Kosmetik dan Produk Perawatan Diri.....	54
Parwisata dan Layanan Halal	57
Industri Halal Kreatif dan <i>Fashion</i>	61

BAB VI

Sistem Keuangan dan Investasi Halal.....	67
Dasar-Dasar Keuangan Syariah.....	67
Produk dan Instrumen Keuangan Halal.....	72
Strategi Investasi Halal.....	75

BAB VII

Dinamika Manajemen Halal	81
Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Halal.....	81
Pengaruh Manajemen Halal terhadap Kinerja Organisasi	87
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Halal.....	90

BAB VIII

Masa Depan dan Pengembangan Manajemen Halal	93
Inovasi Teknologi dalam Industri Halal	93
Harmonisasi Standar Halal Global.....	99
Tantangan dan Peluang Global Industri Halal.....	102
Daftar Pustaka.....	111
Profil Penulis	115
Lampiran Undang-Undang.....	117



BAB I

KONSEP HALAL DALAM ISLAM

Pengertian Halal dalam Islam

Kata *halal* (حلال) berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ḥa-la-la* (حلل). Istilah ini merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ḥalla*, *yaḥullu*, *ḥillan*, *ḥalālan*, dan *ḥulūlan*. Dalam berbagai bentuknya, kata ini memiliki makna yang cukup luas, yaitu keluar dari suatu aktivitas, boleh atau diperbolehkan, berhenti atau menetap di suatu tempat, melepaskan atau membuka ikatan, menjelaskan ucapan, terjadinya suatu peristiwa, mewajibkan sesuatu, menetapkan, hingga membebaskan seseorang dari suatu beban seperti kafarat sumpah. Secara etimologis, kata *halal* memuat arti pembebasan, pelepasan, pemecahan, pembubaran, dan penghalalan. Dalam *Kamus Munjid*, halal diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan. Kata benda *ḥalāl* (حلال) merupakan antonim dari *ḥarām* (حرام) (Iltiham & Nizar, 2019).

Sementara itu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, halal memiliki tiga arti utama, yaitu:

1. sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariat;
2. sesuatu yang diperoleh atau dilakukan dengan cara yang sah; dan
3. bermakna izin atau pengampunan.

Dalam ensiklopedia hukum Islam, istilah halal mencakup tiga makna. *Pertama*, sesuatu yang penggunaannya tidak menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman. *Kedua*, sesuatu yang diperbolehkan secara syariat dan tidak menyebabkan pelakunya dikenai sanksi. *Ketiga*, sinonim dari istilah boleh, *mubah*, atau *jaiz*.

Dalam bahasa Inggris, akar kata *halla* memiliki banyak padanan makna, seperti membuka, melepaskan, menguraikan, menyelesaikan suatu masalah, memecah, mencairkan, melarutkan, menganalisis, melepaskan, hingga membebaskan. Sedangkan kata halal diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan, sah, legal, dibenarkan, atau kepemilikan yang sah.

Menurut Iltiham dan Nizar (2019), istilah halal berasal dari kata *al-halli* yang secara harfiah berarti 'ikatan'. Dalam perkembangannya, makna kata tersebut meluas menjadi 'melepaskan ikatan', kemudian diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut syariat Islam. Dalam konteks hukum Islam, halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Swt. untuk dikonsumsi, dilakukan, atau dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa menimbulkan dosa. Sebaliknya lawan dari halal adalah haram, yaitu segala bentuk perbuatan atau konsumsi yang dilarang oleh syariat dan apabila dilanggar akan mendapatkan konsekuensi hukum di dunia maupun di akhirat.

Makna halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti gaya hidup, hubungan sosial, keuangan, perdagangan, hingga tata kelola organisasi. Dalam praktiknya, prinsip halal harus memenuhi sejumlah syarat, seperti tidak mengandung unsur najis, tidak diperoleh melalui cara-cara yang diharamkan seperti penipuan atau riba, dan tidak membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia. Oleh karena itu, konsep halal sesungguhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), etika (*ethics*), serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas kehidupan umat manusia.

Seiring berkembangnya industri halal di dunia modern, pemaknaan terhadap istilah halal juga semakin kompleks. Hal ini karena halal bukan hanya perkara agama, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup dan standar global dalam perdagangan internasional. Produk-produk halal saat ini harus melalui proses sertifikasi ketat yang melibatkan audit bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dan penyimpanan demi memastikan



BAB II

KONSEP MANAJEMEN HALAL

Pengertian Manajemen Halal

Manajemen halal adalah cara mengelola bisnis secara menyeluruh dan terencana agar sesuai dengan prinsip dan aturan Islam. Tujuannya bukan hanya memastikan produk atau layanan bebas dari hal-hal yang haram atau najis, tetapi juga menerapkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam manajemen, halal bukan sekadar label atau sertifikat, melainkan cara berpikir dan bekerja yang mengutamakan kejujuran serta keberkahan dalam setiap langkah usaha.

Sejak zaman Rasulullah saw., prinsip kehalalan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Namun, dengan berkembangnya zaman dan semakin rumitnya rantai pasok serta perdagangan global diperlukan sistem pengelolaan halal yang lebih terorganisir dan profesional. Oleh karena itu, lahirlah konsep manajemen halal yang mengatur dan mengawasi seluruh tahapan secara menyeluruh—mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga tahap penjualan dan pemasaran.

Dalam implementasinya, manajemen halal mengharuskan perusahaan memiliki sistem yang dapat menjamin keterlacakan (*traceability*) dari seluruh proses produksi. Ini mencakup verifikasi asal-usul bahan baku, audit proses produksi agar tidak tercampur dengan bahan haram atau najis, serta penjaminan bahwa alat dan lingkungan kerja telah melalui proses penyucian (*taharah*) jika sebelumnya digunakan untuk produk nonhalal. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kebijakan yang sejalan dengan prinsip syariah dalam aspek keuangan, sumber daya manusia, dan tata kelola perusahaan.

Salah satu keunikan manajemen halal adalah pendekatannya yang tidak hanya fokus pada keabsahan produk dari sisi fikih, tetapi juga mencakup dimensi etika dan moral. Dalam Islam, halal tidak cukup hanya legal secara hukum agama, tetapi juga harus *thayyib* (baik) secara substansi dan proses. Oleh karena itu, manajemen halal juga menekankan aspek keamanan pangan (*food safety*), higienitas, dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap konsumen dan alam.

Konsep ini juga menggambarkan tujuan utama dari syariat Islam yang dikenal dengan *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunannya, dan harta. Dalam dunia bisnis, manajemen halal berfungsi sebagai cara strategis untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan demi kesejahteraan banyak orang tanpa melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya di bidang keuangan, prinsip halal menghasilkan sistem keuangan syariah yang tidak mengandung riba (bunga), maisir (unsur perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) sehingga dinilai lebih aman dan beretika dalam jangka panjang.

Saat ini, semakin banyak konsumen muslim yang menyadari pentingnya produk halal, sementara pasar halal juga terus meluas bahkan mencakup negara-negara nonmuslim. Manajemen halal telah menjadi strategi bisnis yang sangat berharga. Banyak perusahaan besar dunia mulai menerapkan sistem sertifikasi halal bukan hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi juga untuk meningkatkan citra perusahaan serta membangun kepercayaan dan kesetiaan dari para konsumennya.

Penerapan manajemen halal juga mendorong terciptanya ekosistem industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Negara-negara seperti



BAB III

REGULASI DAN STANDAR HALAL

Jaminan Produk Halal

Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data, sekitar 87,18% dari total populasi Indonesia menganut agama Islam. Angka ini menunjukkan betapa dominannya umat muslim dalam struktur sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sebagai sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Produk halal tidak hanya menjadi pilihan konsumsi, tetapi juga merupakan bagian integral dari praktik keagamaan yang harus dijalankan secara konsisten oleh umat Islam.

Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negaranya. Kebebasan ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga mencakup hak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama, termasuk dalam hal memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai syariat.

Bagi umat Islam, memilih produk halal bukan sekadar keputusan konsumen biasa, melainkan bentuk ketaatan kepada perintah agama dan ibadah yang bernilai spiritual tinggi. Oleh sebab itu, negara berkewajiban

memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim (Faridah, 2019).

Dalam Islam, konsep halal dan haram dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Penjelasan tersebut bukan hanya menyangkut aspek hubungan antarmanusia (muamalah), tetapi juga mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*). Konsumsi terhadap produk halal menjadi bagian dari upaya menjaga kesucian jiwa dan tubuh serta bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Swt.

Mengonsumsi yang halal dan menjauhi sesuatu haram merupakan prinsip hidup yang menyeluruh dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam sangat membutuhkan kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam menggunakan berbagai produk—baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, maupun produk lainnya yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Mereka menginginkan produk yang terbebas dari unsur haram serta diproses sesuai ketentuan syariah (Faridah, 2019).

Sayangnya, meskipun kebutuhan terhadap produk halal sangat tinggi, kenyataannya belum semua produk yang beredar di pasar Indonesia telah memiliki sertifikasi halal. Ketidakjelasan status kehalalan ini dapat merugikan konsumen muslim, terutama dalam konteks kepercayaan dan kenyamanan batin saat menggunakan produk tersebut.

Berdasarkan data dari LPPOM MUI dalam kurun waktu 2011 hingga 2018, dari total 727.617 produk yang dihasilkan oleh 59.951 perusahaan, hanya sekitar 69.985 produk yang telah tersertifikasi halal. Artinya, hanya sekitar 9,6% produk yang benar-benar memiliki jaminan kehalalan secara resmi, sementara sisanya belum tentu haram, tetapi juga belum melalui proses sertifikasi yang sah (LPPOM MUI, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan masyarakat muslim akan produk halal dengan ketersediaan produk bersertifikat halal di pasaran.

Konsep halal sejatinya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Cakupannya tidak terbatas hanya pada makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke berbagai produk lainnya, seperti kosmetik, obat-obatan, perawatan tubuh, hingga *fashion* dan jasa. Dalam konteks makanan, logo halal yang tertera pada kemasan produk memberikan



BAB IV

IMPLEMENTASI MANAJEMEN HALAL DI INDUSTRI PANGAN

Perkembangan Produk Makanan Halal

Dalam beberapa dekade terakhir, istilah industri halal semakin populer seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam akan pentingnya menggunakan produk yang sesuai dengan ajaran syariah. Kesadaran ini bukan hanya didorong oleh alasan agama, tetapi juga karena meningkatnya akses terhadap informasi, pendidikan, dan terbukanya pasar global. Hal ini membuat umat Islam lebih cermat dalam memilih produk yang digunakan. Kini, industri halal tidak lagi dianggap sekadar bagian dari ibadah pribadi, tetapi telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Awalnya, industri halal merujuk pada upaya menghasilkan barang dan jasa yang secara substansi halal, yaitu bebas dari unsur najis atau yang diharamkan dalam Islam, seperti babi, alkohol, darah, bangkai, dan bahan lain yang dilarang. Namun seiring waktu dan meningkatnya kesadaran umat Islam tentang pentingnya kehalalan secara menyeluruh, pengertian

industri halal pun semakin luas. Saat ini, penilaian terhadap produk halal tidak hanya didasarkan pada bahan dasarnya, tetapi juga mencakup seluruh proses produksinya—mulai dari pengadaan bahan baku, proses pembuatan, peralatan dan fasilitas yang digunakan, hingga cara pendistribusian dan pemasarannya. Artinya, seluruh tahapan dalam rantai produksi (*value chain*) industri halal harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk etika bisnis, kebersihan, keadilan dalam perdagangan, dan perlindungan hak konsumen.

Menurut Adinugraha dkk. (2022), industri halal merupakan kumpulan perusahaan atau entitas bisnis yang menjalankan kegiatan produksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Mereka menekankan bahwa industri halal tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, hingga gaya hidup.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, industri diartikan sebagai kegiatan mengolah barang menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin, teknologi, dan tenaga kerja. Industri halal dapat dipahami sebagai proses pengolahan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan alat, bahan, serta prosedur yang semuanya sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal ini meliputi penggunaan mesin yang tidak terkontaminasi bahan haram, proses sterilisasi alat, serta pengawasan ketat terhadap kebersihan dan kehalalan seluruh tahapan produksi.

Lebih jauh lagi, industri halal modern juga mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip manajemen industri kontemporer. Ini mencakup penerapan prinsip *good manufacturing practices (GMP)*, *hazard analysis critical control point (HACCP)*, dan *total quality management (TQM)* yang berpadu dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Pendekatan ini menjadikan industri halal sebagai sistem produksi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan spiritual kepada konsumen dan Tuhan.

Perkembangan industri halal juga didorong oleh besarnya potensi pasar. Dengan jumlah populasi muslim global yang mencapai lebih dari 1,9 miliar jiwa, permintaan terhadap produk halal mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Laporan dari *Global Islamic Economy Report*



BAB V

PRAKTIK MANAJEMEN HALAL PADA INDUSTRI NONPANGAN

Industri Farmasi dan Obat-Obatan

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, sekitar 90% bahan baku industri farmasi di Indonesia masih bergantung pada impor. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan industri farmasi nasional masih sangat rentan terhadap dinamika global, baik dari sisi pasokan maupun standar mutu dan kehalalan bahan.

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan saat itu, Maura Linda Sitanggang menjelaskan bahwa sebagian besar bahan baku berasal dari Tiongkok (60%), diikuti oleh India (25%), dan sisanya sekitar 5% berasal dari negara-negara di Eropa dan Amerika. Karena negara-negara tersebut umumnya bukan berpenduduk mayoritas muslim, aspek kehalalan biasanya bukan menjadi fokus utama dalam proses produksi dan distribusinya (Adinugraha dkk., 2022).

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia—sekitar 87%—beragama Islam dan memiliki

kewajiban untuk memastikan bahwa segala yang dikonsumsi harus halal dan baik (*thayyib*). Dalam pandangan Islam, obat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyembuhan, tetapi juga termasuk dalam kategori konsumsi yang harus mematuhi ketentuan halal-haram. Oleh karena itu, sertifikasi halal untuk obat-obatan menjadi kebutuhan yang sangat penting dan tidak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang sekadar opsional atau tidak mendesak.

Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi rantai pasok dalam industri farmasi, terutama pada bahan baku dan proses formulasi. Banyak produsen belum mampu atau belum mau mengungkapkan secara rinci sumber bahan-bahan yang digunakan, termasuk dalam obat generik maupun obat paten. Selain itu, ketidaktahuan sebagian besar konsumen terhadap komposisi bahan obat juga menjadi penghalang bagi mereka untuk mengambil keputusan yang sadar secara keagamaan.

Dengan memperkuat sistem sertifikasi halal untuk obat-obatan dan produk kesehatan, Indonesia tidak hanya memberikan jaminan religius dan keamanan konsumsi bagi umat Islam, tetapi juga dapat memperkuat posisi strategisnya di pasar global sebagai pusat produksi halal dunia. Hal ini sejalan dengan cita-cita besar pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional yang semakin mendapat perhatian luas baik secara domestik maupun internasional.

Namun, karena obat berhubungan dengan proses penyembuhan dan keselamatan nyawa, Islam memperbolehkan pengecualian dalam keadaan darurat. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa penggunaan bahan yang haram dalam obat hanya boleh dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu

1. digunakan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa;
2. tidak ditemukan alternatif bahan halal; serta
3. ada rekomendasi dari tenaga medis terpercaya.

Kendati demikian, penggunaan bahan haram tersebut bersifat sementara dan bersyarat. Produk obat dikatakan halal jika terbebas dari titik kritis keharaman, seperti kehalalan bahan aktif, eksipien, bahan penolong, fasilitas produksi khusus halal, kemasan yang suci, hingga proses pencucian alat sesuai syariat. Audit halal oleh auditor resmi juga diperlukan. Pandangan Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* juga menegaskan bahwa penggunaan bahan haram tidak dibenarkan jika masih ada bahan halal yang memiliki khasiat serupa.



BAB VI

SISTEM KEUANGAN DAN INVESTASI HALAL

Dasar-Dasar Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah khususnya dalam aktivitas muamalah menurut pandangan para pemikir muslim yang dikutip oleh Setiawan (2021) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Prinsip tauhid (keimanan/kesatuan)

Tauhid berasal dari kata kerja *wahhada* yang berarti mengesakan Allah Swt. Menurut Al-Bustani, tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Swt. itu Esa. Hans Visser menambahkan bahwa tauhid juga berarti kesatuan antara Tuhan dan ciptaan-Nya. Hal ini menegaskan kesetaraan manusia.

Dalam pandangan ini, semua aktivitas di alam semesta mencerminkan kehendak dan nama-nama Allah Swt. Konsekuensinya, dalam ekonomi Islam harta yang dimiliki manusia sejatinya adalah milik Allah Swt. Manusia hanya bertindak sebagai wakil (khalifah) yang bertanggung jawab mengikuti aturan-Nya. Prinsip tauhid tecermin dalam

konsep kepemilikan (yang bersifat amanah, bukan mutlak seperti dalam kapitalisme) dan keseimbangan dalam berperilaku ekonomi, seperti hidup hemat, sederhana, dan menjauhi pemborosan.

2. Larangan riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam konteks syariah, riba adalah tambahan dalam transaksi yang tidak disertai imbalan setara, baik sedikit maupun banyak. Riba dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut.

- a. *Riba al-qardh* (tambahan dalam pinjaman).
- b. *Riba al-buyu'* (tambahan dalam jual beli) yang mencakup hal-hal sebagai berikut.
 - 1) *Riba al-fadl* yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak setara kualitas atau kuantitasnya.
 - 2) *Riba an-nasi'ah* yaitu pertukaran barang dengan penundaan waktu yang menyebabkan ketidaksetaraan nilai.

Riba dilarang karena merugikan satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

3. Larangan *gharar* dan *maysir*

Gharar berarti ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi, seperti menjual barang yang tidak jelas wujud atau akibatnya (misalnya ikan di laut). Ulama menilai *gharar* sebagai risiko yang muncul akibat ketidaktahuan, ketidakadaan objek saat transaksi, atau objek di luar kendali pihak-pihak terkait.

Maisyir (atau *qimar*) berarti perjudian, yaitu perolehan harta berdasarkan untung-untungan yang bisa merugikan pihak lain. Dalam konteks keuangan modern, praktik *maisyir* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk spekulasi dan produk konvensional, seperti asuransi berbasis riba.

4. Penolakan konsep *time value of money*

Ekonomi Islam menolak konsep nilai waktu atas uang (*time value of money*) karena dapat memicu praktik riba. Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan standar nilai, bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Al-Ghazali menyebut uang sebagai alat pembandingan nilai barang, media pertukaran, dan sarana mencapai tujuan ekonomi.



BAB VII

DINAMIKA MANAJEMEN HALAL

Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Halal

Perilaku konsumen adalah konsep penting dalam pemasaran dan ekonomi yang menggambarkan bagaimana individu atau kelompok melakukan serangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan barang atau jasa. Menurut Swastha dan Handoko, perilaku konsumen melibatkan seluruh rangkaian aktivitas, mulai dari perencanaan hingga keputusan dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa. Dengan kata lain, perilaku konsumen mencakup lebih dari sekadar pembelian, tetapi juga melibatkan proses yang kompleks, termasuk evaluasi sebelum dan setelah pembelian.

Dalam hal ini, Engle menambahkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan produk atau layanan secara optimal. Proses ini juga mencakup keputusan yang diambil sebelum membeli, serta penilaian terhadap kepuasan atau ketidakpuasan setelah menggunakan produk tersebut.

Loudon dan Bitta memandang perilaku konsumen sebagai proses berpikir yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari evaluasi, pembelian, penggunaan, hingga penilaian terhadap produk atau jasa yang dikonsumsi

oleh individu. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, di mana konsumen terus menerus melakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang mereka dapatkan.

Secara umum, perilaku konsumen mencerminkan bagaimana seseorang menggunakan sumber daya terbatas yang dimilikinya—seperti uang, waktu, dan energi—untuk memperoleh produk atau layanan yang dapat memberikan kepuasan maksimal. Proses ini juga melibatkan interaksi sosial, baik antara individu dengan kelompok maupun organisasi yang memengaruhi keputusan dan tindakan konsumen selama proses pembelian berlangsung (Aprilya dkk., 2024).

Dalam analisis perilaku konsumen, Aprilya dkk. (2024) mengemukakan bahwa terdapat tiga tahap utama yang perlu diperhatikan. *Pertama*, preferensi konsumen berfokus pada pemahaman alasan-alasan di balik pilihan konsumen terhadap suatu produk tertentu. Preferensi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, nilai-nilai pribadi, pengalaman sebelumnya, serta pengaruh lingkungan sosial. *Kedua*, keterbatasan anggaran merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian, di mana konsumen mempertimbangkan harga produk dan kemampuan keuangannya sebelum membuat pilihan. Keterbatasan ini menuntut konsumen untuk melakukan pengelolaan sumber daya secara efisien agar bisa mendapatkan manfaat maksimal dari produk yang dibeli. *Ketiga*, pilihan konsumen adalah tahap di mana konsumen memutuskan kombinasi produk yang akan dibeli untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Dalam memilih produk, konsumen tidak hanya mempertimbangkan preferensi dan harga, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kualitas, merek, dan manfaat tambahan yang diperoleh.

Perilaku konsumen secara keseluruhan merupakan hasil dari interaksi yang rumit antara faktor internal individu dan faktor eksternal dari lingkungan. Memahami perilaku konsumen dengan baik sangat penting bagi pelaku bisnis untuk merancang strategi pemasaran yang tepat sehingga produk atau jasa yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar dengan efektif. Selain itu, perilaku konsumen juga mencerminkan perubahan dalam dinamika sosial-ekonomi. Hal ini memerlukan



BAB VIII

MASA DEPAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN HALAL

Inovasi Teknologi dalam Industri Halal

Menurut Roger, teknologi adalah suatu desain atau rencana yang berfungsi sebagai alat bantu dalam tindakan manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam memahami hubungan sebab-akibat. Hal ini dilakukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya sekadar kumpulan alat atau perangkat, melainkan sebuah sistem yang dirancang dengan teliti untuk membantu manusia membuat keputusan serta menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini, teknologi membantu memaksimalkan proses kerja dan mengurangi risiko kegagalan akibat ketidakpastian. Secara umum, teknologi terdiri dari dua elemen utama, yaitu perangkat lunak (*software*) yang mencakup program, prosedur, dan instruksi untuk mengatur cara kerja alat, serta perangkat keras (*hardware*) yang meliputi alat fisik atau mesin untuk menjalankan fungsi tertentu.

Sementara itu, Jacques Ellul memandang teknologi sebagai keseluruhan metode yang efisien dan terarah dalam berbagai aktivitas manusia. Definisi

ini menekankan bahwa teknologi bukan hanya sekadar alat, tetapi juga mencakup metode, teknik, dan cara-cara sistematis yang memungkinkan manusia menjalankan tugasnya dengan hasil yang optimal. Ellul menyoroti aspek efisiensi dan tujuan yang terukur dalam penerapan teknologi. Hal ini menjadikan teknologi sebagai unsur fundamental dalam perkembangan peradaban manusia.

Gary J. Anglin menambahkan bahwa teknologi adalah penerapan sistematis dari ilmu pengetahuan alam, ilmu perilaku, dan berbagai pengetahuan lain yang relevan guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi merupakan hasil integrasi multidisipliner yang memadukan teori dan praktik dari berbagai bidang ilmu untuk menciptakan solusi konkret terhadap masalah sehari-hari. Anglin menegaskan bahwa teknologi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan produk dari kolaborasi berbagai disiplin ilmu yang diaplikasikan secara terencana.

Di sisi lain, Vaza mendefinisikan teknologi sebagai suatu proses rasional yang bertujuan untuk mewujudkan sesuatu. Dalam pandangan ini, teknologi dipahami sebagai serangkaian langkah yang dirancang secara logis dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik berupa penciptaan produk baru, peningkatan kualitas, maupun pengoptimalan proses kerja. Vaza menekankan bahwa teknologi harus didasarkan pada pendekatan yang rasional dan terstruktur agar dapat menghasilkan *output* yang bermanfaat dan efisien.

Dengan demikian, teknologi dapat dipahami sebagai kombinasi dari alat, metode, pengetahuan, serta proses yang digunakan manusia untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup. Teknologi bukan hanya sekadar inovasi fisik, tetapi juga melibatkan pengelolaan sistematis dari pengetahuan dan sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang jelas dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Zulia dan Malahayatie, 2024).

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan bidang ilmu tersendiri yang mencakup metode, alat, serta strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah ada. Teknologi juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang terbangun secara sistematis, baik melalui



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Maulana dan Sarmilah. “Standar Halal dalam Industri Kosmetika dan Perawatan Badan”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, 1(1): 13—28. Februari 2024.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dkk. 2022. *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*. Pekalongan: Scientist Publishing.
- Annisa, Intan Baretta Nur. “Urgensi Harmonisasi Standarisasi Halal oleh The Standards and Metrology Institute for The Islamic Countries (SMIIC) dalam Upaya Mengurangi Sengketa Perdagangan Internasional”. *Belli Ac Pacis*, 6(2). Desember 2020.
- Aprilya, Nurul Wahida, dkk. “Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam”. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2). Juli 2024.
- Astuti, An Ras Try dan Rukiah. “Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoretis”. *Al Ma’ Arief: Jurnal Pendidikan Sosial*, 1(2). 2019.
- Donny, Achmad dan Badrudin Kurniawan. “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah Pasca Covid-19”. *Publika*, 11(2): 1965—1982. 2023.
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2). Desember 2019.
- Fitri, Raisa dan Anastasia Ayu Anindya. “Sertifikasi Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM”. *JPRO*, 5(2). 2024.

- Hartini dan Malahayatie. “Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman”. *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2): 116—129. 2024.
- Hasyim, Hasnil. “Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia”. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2). September 2023.
- Herianti, dkk. “Industri Halal Fashion dari Perspektif dan Perkembangannya di Indonesia”. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2): 56—64. 2023.
- Ikhsan, A. H, dkk. “Peluang dan Tantangan Industri Produk Halal di Era Globalisasi”. *Journal of Sharia and Law*, 3(3): 805—818. 2024.
- Iltiham, Muhammad Fahmul dan Muhammad Nizar. 2019. *Label Halal Bawa Kebajikan*. Pasuruan: FAI Press.
- Julistia, C, dkk. “Analisis Ekosistem Halal Value Chain pada UMKM di Kota Medan”. *Al-Muaddib: Jurnal IlmuIlmu Sosial dan Keislaman*, 6(2): 247—255. 2021.
- Magfiratun, S dan Jamil M M. “Harmonisasi Pengembangan Usulan Standar Halal Global di Era 5.0 Society”. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11): 549—556. 2024.
- Muhamad, M. “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2): 1—26. 2020.
- Nurlinda dan Junus Sinuraya. 2020. “Potensi UMKM dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur.” *Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 160–75.
- Qizwini, Jimmi dan Diki Gita Purnama. “Inovasi Teknologi dan Transformasi Industri Halal di Indonesia: Tantangan dan Peluang”. *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 5(1): 1—14. 2025.
- Rahmi, Maisyarah. 2021. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Rohaeni, Y dan Sutawidjaya A H. “Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia”. *Jati Undip: Jurnal Teknik Industri*, 15(3): 177—188. 2020.

- Roker, Widia dan Ibnu Waseu. “Strategi Berinvestasi terhadap Keberhasilan Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah”. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(3): 81—93. Agustus 2024.
- Saepudin, Encep. “Ekosistem Industri Halal”. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 5: 15—17. 2022.
- Salindal, N A. “Halal Certification Compliance and its Effects on Companies’ Innovative and Market Performance”. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2): 589—605. 2019.
- Sandra, Yopfie dan Apriliantoni. “Instrumen Keuangan Syari’ah dan Merdeka dari Rentenir”. *Fawaid: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1): 19—30. 2025.
- Setiawan, Iwan. “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah”. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(2). Juli 2021.
- Sholiha, Imroatus. “Investasi Halal di Pasar Modal: Alternatif Investasi di Masa Pandemi”. *Jurnal Al-Tsaman*, 3(1). 2021.
- Sitorus, Melly dan Ani Faujiah. “Peluang Industri Kreatif Fashion Halal di Indonesia”. *The 4th ICO EDUSHA 2023*, 4(1). Desember 2023.
- Sudarmanto, Eko, dkk. 2024. *Manajemen Halal dan Keberlanjutan Bisnis*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Syamsuri, Helmy, dkk. Transformasi Industri Pangan Melalui Undang-Undang Pangan Halal: Manajemen Efektif Sistem Jaminan Halal”. *Jurnal JBK*, 13(3). 2024.
- Watoni, Ahmad Junaidi dan Baiq Ratna Mulhimmah. “Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perda No. 02 Tahun 2016”. *BHES*, 1(2). Juni 2023.
- Zein, L. “Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan”. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2): 33—57. 2020.
- Zulia, Silvina dan Malahayatie. “Peran Teknologi dalam Industrialisasi Halal di Indonesia dan Dampak Industrialisasi”. *Mu’amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2): 29—36. 2024.

PROFIL PENULIS



Dr. Ade Marpudin, M.M., C.A.H., lahir pada 5 April 1966 di Kampung Ciranji, Sukabumi, Jawa Barat, yaitu sebuah desa yang pada masanya sulit mengakses pendidikan. Sebagai anak ketujuh dari sembilan bersaudara, penulis tumbuh dalam keluarga yang mengutamakan ilmu dengan dukungan penuh dari orang tua. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke MTs, Pondok Pesantren, SMA, dan akhirnya meraih gelar S-2 dan S-3 di berbagai institusi.

Kariernya dimulai di dunia pendidikan pada 1991, kemudian beralih ke bimbingan ibadah haji dan manajemen organisasi, termasuk menjadi Direktur PT. Bangun Indonesia Sehat dan mendirikan beberapa LSM. Penulis juga menjabat Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (RHI) dan aktif di Ikatan Pembimbing Haji dan Umrah Indonesia. Sebagai dosen di UIN Jakarta dan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Bhakti Nugraha, penulis turut mengembangkan dunia akademik.

Pada masa pandemi COVID-19, penulis menulis empat buku dalam tujuh bulan dan menerbitkan karya lain, seperti *Manajemen Bimbingan Manasik Haji berbasis Moderasi Beragama* dan *Strategi Perbankan Syariah*. Penulis mengucapkan terima kasih kepada istri, anak-anak, dan cucu yang selalu memberi dukungan. Semoga buku ini bermanfaat bagi umat dan bangsa. Kontak penulis: 081 382498526, email: ade.marfuddin@gmail.com.



Prof (Hc) Dr. Eko Sembodo, M.Ak., lahir di Subang, Jawa Barat dan tertarik menjadi dosen sejak lulus SMA IX Jakarta. Untuk mewujudkan impian tersebut, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Riau dan New England University di Australia. Penulis memulai karier sebagai dosen pada tahun 1996.

Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Universitas Respati Indonesia, Fakultas Manajemen dan Bisnis dan pernah menjabat sebagai Dekan serta Ketua Program Studi Pascasarjana S-2. Penulis juga menjabat Wakil Ketua Bidang Akademis di Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha, Kota Tangerang. Pendidikan terakhirnya diselesaikan di Program Studi Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2003. Selain itu, penulis juga seorang ahli keuangan negara dan penghitungan kerugian keuangan negara sejak 2011.



Dr. Tri Gunawan, S.Sos., M.H., lahir di Wonogiri pada 15 November 1970. Penulis menempuh pendidikan SD, MTs, dan SMA di Wonogiri, S-1 Administrasi Niaga di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Bekasi, S-2 Ilmu Hukum di Universitas Pancasila Jakarta, dan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung Semarang.

Kariernya dimulai sebagai wirausahawan pada 1994, lalu beralih ke dunia pendidikan. Penulis menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri (2019—2021) dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin (2021—sekarang). Selain itu, penulis juga menjabat Wakil Bendahara Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (APTIKIS), Tenaga Ahli Anggota DPR (2015—2024), pengurus MUI DKI (2019—2023), Sekjen Pengurus Besar Persatuan Sepaktakraw Seluruh Indonesia (PB PSTI) (2013—2018), dan pengurus FKUB DKI Jakarta (2010—sekarang).

Penulis telah menerbitkan karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional, serta menulis beberapa buku di bidang hukum dan sosial. Penulis kini tinggal di Jakarta Utara bersama istri dan tujuh anak laki-lakinya.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
 - c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
 - d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;
- Mengingat :
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

6. Badan . . .

6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan . . .

- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. sertifikasi Auditor Halal;
 - b. penetapan kehalalan Produk; dan
 - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III . . .

BAB III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Bahan

Pasal 17

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua Proses Produk Halal

Pasal 21

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

(2) Lokasi . . .

- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku . . .

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
 - a. mengawasi PPH di perusahaan;
 - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - c. mengoordinasikan PPH; dan
 - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

(3) Penyelia . . .

- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 29

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 33

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Bagian Kelima
Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Bagian . . .

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 49

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB . . .

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pasal 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57 . . .

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59`

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Pasal 62 . . .

Pasal 62

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66 . . .

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 67

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,



Imad Sapta Murti

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi

pengolahan . . .

pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

2. Undang . . .

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Dalam . . .

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk . . .

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Ayat (1)

LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604

EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI

No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+628993675845 (Iqbal)

+6289608684456 (Alvi)

+6289605725749 (Rizal)

+6285331956625 (Khoir)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI
No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku
1.400.000

Paket 5 Buku
1.500.000

Paket 10 Buku
1.850.000

Paket 25 Buku
2.550.000

Paket 50 Buku
3.450.000

Paket 100 Buku
5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti



Narahubung

0899-3675-845 | 0896-0868-4456 | 0896-0572-5749



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



MANAJEMEN HALAL



Pendekatan Teoretis,
Praktik dan Empiris

Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan sistem manajemen yang sejalan dengan prinsip-prinsip halal dalam seluruh rantai nilai ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global akan pentingnya produk dan layanan halal, manajemen halal menjadi landasan strategis yang tidak dapat diabaikan dalam praktik bisnis kontemporer.

Melalui pendekatan teoretis, buku ini mengupas secara komprehensif konsep dasar manajemen halal yang berakar pada ajaran Islam. Pembaca akan diajak memahami prinsip-prinsip utama dalam Al-Qur'an dan hadis terkait kehalalan, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan yang menjadi nilai inti dari manajemen halal. Dengan menyatukan perspektif normatif, operasional, dan ilmiah, buku ini diharapkan menjadi kontribusi bermakna dalam penguatan ekosistem halal global serta pembangunan ekonomi yang etis, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Di dalam buku ini memuat materi-materi berikut.

- Konsep Halal dalam Islam
- Konsep Manajemen Halal
- Regulasi dan Standar Halal
- Implementasi Manajemen Halal di Industri Pangan
- Praktik Manajemen Halal pada Industri Nonpangan
- Sistem Keuangan dan Investasi Halal
- Dinamika Manajemen Halal
- Masa Depan dan Pengembangan Manajemen Halal

Penerbit
litrus.



Anggota IKAPI No. 208/PT/2021
• penerbit@litrus@gmail.com
• www.penerbitlitrus.co.id
• Literasi Nusantara
• Sitracinus Utama,
• 085750971589

Manajemen

+17

ISBN 978-623-127-436-6



9 786231 127436